



KEPALA DESA BOGOREJO
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA BOGOREJO
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOGOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 19 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2024 Nomor 02);
 - 20 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Bogorejo

Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOREJO
Dan
KEPALA DESA BOGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOGOREJO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.411.728.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.451.118.762,00
Surplus/Defisit	Rp	(39.389.862,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	39.389.862,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	39.389.862,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOGOREJO.

Ditetapkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 20 Desember 2024



Diundangkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 20 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

MA'RIFATIL ULUM

LEMBARAN DESA BOGOREJO NOMOR 06 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOGOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.411.728.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.411.728.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	411.135.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	379.517.362,00	
5.3.	Belanja Modal	605.066.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.451.118.762,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.389.862,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.389.862,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.389.862,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	39.389.862,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BOGOREJO, 20 Desember 2024
 KEPALA DESA

 H. NUR ROSYD


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOGOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.411.728.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.411.728.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>504.551.762,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	460.351.762,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.252.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.183.236,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.183.236,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	25.394.582,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.394.582,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.050.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.050.164,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1.821.780,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.821.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.750.000,00	ADD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	19.750.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.200.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	39.200.000,00	DLL
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>404.639.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	35.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.351.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	23.815.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.815.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.686.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.686.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	8.850.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.000.000,00	DDS
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	306.888.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	70.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	161.888.200,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	161.888.200,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	75.000.000,00	PBK
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>22.000.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	10.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	3.000.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	3.000.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>464.527.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	98.111.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	42.131.800,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	42.131.800,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	55.980.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.980.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	74.370.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	44.100.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	24.270.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.270.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	42.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	30.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	250.046.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	250.046.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	250.046.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>55.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.451.118.762,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(39.389.862,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	39.389.862,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	39.389.862,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BOGOREJO, 20 Desember 2024

 KEPALA DESA
 H. NUR ROSYID